

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) memiliki tujuan utama dalam melindungi warga negaranya termasuk dalam pemerataan ekonomi, mensejahterakan warga negaranya serta memberikan keadilan sosial yang nyata bagi warga negaranya. Hal tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 yang didalamnya mengatur mengenai tujuan negara yang harus di capai.

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara hukum dianggap sangat penting kedudukannya.¹ Kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik, serta terpenuhinya seluruh kebutuhan dan dibuktikan dengan pendapatan masyarakat yang juga meningkat. Di samping itu maka secara tidak langsung akan muncul berbagai industri keuangan baik industri keuangan tradisional maupun Industri keuangan berbasis teknologi yang mendorong aktivitas pembiayaan usaha dan penyaluran dana untuk kebutuhan masyarakat sehingga pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi akan terwujud.

Tolak ukur berhasilnya pembangunan nasional yakni ditandai dengan bergeraknya perekonomian masyarakat dan dunia usaha dalam industri pembiayaan dan keuangan.² Salah satu penunjang bergeraknya perekonomian yakni sektor jasa keuangan. Kegiatan sektor jasa keuangan diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4 meliputi jasa keuangan perbankan, pasar modal dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).³

Seiring dengan munculnya *globalisasi* di era *millenium* dan perkembangan ekonomi dunia serta kemajuan teknologi yang sangat dinamis maka suatu negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi ekonomi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)

² Ari Muliandi Ginting dkk., "*Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

dituntut untuk terus bersaing dengan perubahan global sehingga perlu dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Indikator kemajuan sebuah negara dinilai dari berbagai sektor pembangunan diantaranya sektor ekonomi dan teknologi. Industri keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional salah satunya lembaga keuangan yang dilakukan secara *offline* maupun *online* keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan.

Menurut *National Digital Research* (NDRC) *fintech* merupakan sebuah inovasi teknologi baru yang modern dibidang finansial memberikan layanan keuangan berbasis teknologi yang inovatif di bidang jasa keuangan dengan sistem online.⁴

Dalam rangka untuk mencegah terjadinya masalah dalam hal kredit, lembaga keuangan *offline* maupun *online* harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan persetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau “*The Five C*” *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*”⁵ *Collateral* (jaminan) adalah salah satu dari lima kriteria yang dianalisis, tujuannya adalah untuk menentukan apakah jaminan yang diberikan oleh konsumen sebanding dengan kredit yang diminta.

Jaminan kredit dapat berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Bentuk jaminan dapat berupa benda yang tidak bergerak baik benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud. pada dasarnya, setiap harta yang dimiliki seseorang, baik yang dimilikinya saat ini maupun yang akan datang merupakan jaminan terhadap hutang-hutangnya⁶

Untuk menjembatani antara kebutuhan konsumen dan fasilitas kredit yang dapat diberikan oleh kreditur, hendaknya konsumen dapat mempelajari terlebih dahulu jenis-jenis fasilitas kredit, karakteristik, dan cara penggunaannya.⁷

⁴ Ana Toni, R.C.Y., Abu Rizal, A., Hilmi, A. F., & Kaffah, A. F. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.

⁵ Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 68..

⁶ Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

Lembaga Keuangan *financial technology* memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian. Peran strategis Lembaga Keuangan *financial technology* merupakan sebuah wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kemajuan teknologi yang didorong oleh revolusi internet telah merubah industri keuangan kearah pelayanan keungan berbasis elektronik .⁸ Perubahan layanan ini terlihat hampir pada semua sektor industri keuangan seperti perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) berbasis teknologi atau disebut dengan *Financial Technology*, berbagai bentuk pelayanan keungan dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik, seperti internet dan *World Wide Web*.

Penyaluran kredit berbasis *financial Tecknology* saat ini sangat diminati masyarakat khususnya di masa pandemi Covid-19 karena dalam transaksinya tidak memerlukan kontak fisik antara kreditur dan debitur, dengan persyaratan dan proses yang mudah dan tanpa jaminan seperti layaknya di lembaga keuangan langsung atau *offline*. Di Indonesia sendiri *fintech* berada dibawah pengawasan OJK sebagaimanadimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan (OJK) menjelaskan jika OJK memiliki fungsi terhadap penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang sudah terintegrasi atas aktivitas yang berada pada lingkup bidang jasa keuangan.⁹ *Fintech* juga memiliki asosiasi bernama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang secara resmi ditunjuk oleh OJK dengan berdasarkan surat No.S5/D.05/2019, tujuannya adalah untuk memberikan wadah bagi perusahaan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau *fintech* Pendanaan Online di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, saat ini peningkatan keungan inklusi melalui adopsi akan layanan keungan digital sebanyak 20% telah memberikan tambahan 1,7 juta pekerjaan baru serta meningkatkan ekonomi suatu negara. Hal ini sesuai dengan laporan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) pada tahun 2018 di mana *Fintech* di Indonesia berkontribusi bagi bangsa

⁸ Astri Rumondang dkk.,. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. (Jakarta:Yayasan Kita Menulis,2019).

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5

ekonomi dengan menyalurkan RP. 7,64 triliun pinjaman menjadi 1,47 juta orang di Indonesia dan berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja dengan menyerap lebih dari 350.000 orang di beberapa sektor lapangan kerja.¹⁰

Indonesia mengatur kegiatan industri *fintech* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI /2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.¹¹ *Fintech* adalah sistem bisnis yang tergolong baru dalam dunia bisnis dalam memenuhi kebutuhan *financial* masyarakat.¹² Meskipun *fintech* tidak termasuk pada layanan perbankan, namun *fintech* di Indonesia mendapatkan regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan karena dalam menjalankan kegiatan usahanya *fintech* diharuskan untuk mengantongi izin resmi dari OJK. Bahwasannya OJK mengatur industri *fintech* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi¹³

Suatu perubahan khususnya berbasis teknologi tidak akan luput dari berbagai persoalan serta memberikan dampak positif dan negatif hal tersebut terlihat juga dalam dunia industri keuangan *fintech*. Walaupun industri *fintech* di Indonesia telah memiliki payung hukum namun hal tersebut tidak lepas dari banyaknya pelanggaran di lapangan. berbagai bentuk pelanggaran seringkali datang dari pihak konsumen yang merasa dirugikan karena lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri. Industri *fintech* lekat dengan pelanggaran konsumen juga akibat maraknya *fintech* ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari OJK.¹⁴

Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

¹⁰ Natasya Sinta Devi,.Perbandingan Restrukturisasi Kredit antara Perbankan dengan Fintech Lending dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Lending akibat COVID-19, LTA D-VI Kearsipan Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,2021.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 /12 / PBI /2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

¹² Adi Kristian Silalahi,. (2021). Urgensi Undang-Undang Fintech (Peer To Peer Lending) P2p Terkait Pandemi Covid-19. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 2021.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 Tentang Finansial Teknologi

¹⁴ Januar Rizki, M. (n.d.). *Menanti Undang-undang Khusus Fintech yang Ramah Konsumen*. Hukumonline.com. Retrieved July 11, 2021, from <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e563d3d57be8/menanti-undang-undang-khusus-fintech-yang-ramah-konsumen>

Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan Konsumen *Financial Technology Peer to Peer Lending* menyatakan bahwa : ”Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu:

- a. *Transparansi;*
- b. *Perlakuan yang adil;*
- c. *Keandalan;*
- d. *Kerahasiaan dan keamanan data;*
- e. *Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau*

Akan tetapi fakta sosial dilapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi diantaranya karena *Fintech* menjerat masyarakat dengan bunga tinggi, dikarenakan tidak adanya peraturan dan ketentuan yang mengatur batasan bunga dan denda, sehingga nasabah dibebankan kewajiban dan bunga di luar batas aturan. Selain itu fakta sosial lainnya yakni persoalan administrasi yang dibebankan kepada konsumen dirasa terlalu tinggi akibatnya pinjaman yang diterima oleh nasabah jauh lebih sedikit dan berkurang dari pinjaman sebenarnya dengan alasan administrasi.¹⁵ *Fintech* ilegal juga tidak segan mencuri data pribadi nasabah yang terlambat mengembalikan dana pinjaman, dengan cara mencuri data pribadi nasabah berupa kontak telepon, foto dan video dan menyebarkanluaskannya kepada rekan nasabah dengan mengancam bahkan meneror nasabah tersebut.

Pelanggaran hak konsumen dalam industri *fintech* juga datang dari *fintech* yang telah mengantongi izin dari OJK. Hal ini terlihat dari banyaknya konsumen yang mengadukan terkait pelanggaran tersebut. Dalam *fintech* legal juga ditemukan pelanggaran hak konsumen seperti tingginya bunga sebesar 0.8% bahkan melebihi batas ketentuan OJK dan asosiasi, dan disalahgunakannya data pribadi nasabah, tata cara penagihan yang kasar, mengintimidasi dan tidak beretika ketika nasabah menunggak pembayaran yang telah jatuh tempo.

Berbagai jenis pelanggaran semakin meningkat di masa pandemi Covid-19, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum serta kepastian mengenai berakhirnya krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Berdasarkan data

¹⁵*Ibid.*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2020, *fintech Peer to Peer Lending* berada di level 4,93 persen. Naik dari posisi Desember 2019 pada 3,65 % dan April 2019 di 1,63%.¹⁶Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjelaskan jika tingkat wanprestasi mulai meningkat semenjak adanya pandemi. Meningkatnya kredit macet di masa pandemi merupakan imbas dari ketidakmampuan konsumen dalam menunaikan prestasinya hal tersebut juga berimbas pada berbagai persoalan ekonomi. Berbagai persoalan tersebut disebabkan karena meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tingginya penutupan perusahaan-perusahaan besar, melemahnya dunia usaha UMKM, sehingga di di masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran hal tersebut merupakan faktor utama terjadinya kredit macet.

Pandemi Covid-19 telah memporak porandakan keadaan dunia secara drastis kedalam keterpurukan. Bukan hanya masalah kesehatan saja yang menjadi imbas dari munculnya pandemi ini namun, sektor ekonomi juga mengalami krisis secara global menurut prediksi ekonomi dunia merosot kedalam minus 3%.¹⁷ Krisis ekonomi sebelumnya berbeda dengan krisis ekonomi yang disebabkan oleh covid-19 hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Covid-19 telah mengubah sistem ekonomi dunia termasuk di Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan besar dan menengah (UMKM) yang terpaksa harus menutup usahanya sehingga terjadi pemberhentian karyawan besar-besaran atau PHK, angka pengangguran dan kemiskinanpun signifikan meningkat, melemahnya daya beli masyarakat juga mengakibatkan kurangnya pendapatan dikarenakan diterapkannya pembatasan aktivitas. Namun, kebutuhan setiap masyarakat harus tetap terpenuhi, dikarenakan sulitnya lapangan pekerjaan serta ketidakmampuan masyarakat dalam membayar kewajiban bunga dan denda pinjaman, KPR, asuransi, dan pembiayaan lainnya juga mengakibatkan tingginya kredit macet di industri pelayanan keuangan.

¹⁶ <https://money.kompas.com/read/2020/06/04/154914726/naik-tingkat-wanprestasi-pinjaman-fintech-lending-tembus-49-persen> Media Kompas Cyber. (diakses 15 januari 2022).

¹⁷ Lora Ekana Nainggolan dkk., *Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

Covid 19 juga menuntut masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas dirumah sehingga hal tersebut telah merubah pola kehidupan masyarakat. Menurut Daniel Oscar Baskoro, dari *ICT for Development Researcher* pandemi Covid-19 memberikan perubahan dan dampak besar pada penggunaan teknologi.¹⁸ Pertama, terjadinya *More Technology*, disaat pandemi covid-19 ini masyarakat dituntut untuk lebih banyak menggunakan teknologi dalam kegiatan dan aktivitas sehari-harinya lainnya menggunakan internet hal tersebut sampai pula pada kegiatan transaksi *financial* yang diharuskan menggunakan internet.

Pandemi covid-19 ikut andil dalam mendorong perkembangan industri *fintech* khususnya dalam hal pinjaman dan pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang berbasis *peer to peer (p2p)lending*. Industri *fintech* dianggap lebih fleksibel dan pilihan terbaik oleh masyarakat dalam keadaan mendesak disaat pandemi karena dibandingkan dengan menggunakan jasa keuangan konvensional atau bank tradisional yang dirasa sangat menyulitkan dan terlalu *procedural* karena memiliki berbagai macam peraturan dan undang-undang yang mengaturnya. Namun, dalam industri *fintech* khususnya di Indonesia dimana masih memiliki peraturan dan payung hukum yang terbatas dalam mengatur industri layanan keuangan berbasis *fintech* ini. Hal itu terlihat pada saat proses pengajuan pinjaman pada jasa keuangan konvensional, dengan beragamnya proses administrasi yang harus dilengkapinya oleh konsumen. Berbeda dengan *Fintech*, kelengkapan berkas yang dibutuhkan lebih sedikit dan dapat dilakukan dengan hanya mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui internet.¹⁹

Dengan kepastian yang adil dan keadilan yang pasti maka hukum dapat mengatur dinamika perekonomian secara teratur dengan sistem hukum yang ada sehingga terwujudlah pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum (*certainty*) perekonomian tidak dapat berkembang dan maju dengan teratur, tanpa keadilan (*justice*) ekonomi tidak akan tumbuh berkembang dengan bebas dan adil, dan tanpa kebergunaan (*utility*) perekonomian

¹⁸ <https://money.kompas.com/read/2020/06/18/210000826/dampak-pandemi-covid-19-ke-penggunaan-teknologi> (diakses pada 15 desember 2021).

¹⁹ Astri Rumondang dkk., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019).

tidak akan menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat karena pada akhirnya hukum itu sendiri dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama.²⁰

Berdasarkan latar belakang dari fakta sosial tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai: Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan Konsumen *Financial Technology Peer to Peer Lending* (Studi Kasus Di Kota Bandung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fakta sosial dan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk diidentifikasi dan di analisis dan untuk dilakukan penelitian, adapun rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimanakah perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* menjalankan pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 terhadap Perlindungan konsumen di Kota Bandung?
2. Bagaimanakah Konsekuensi Perusahaan yang tidak menjalankan Pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 di Kota Bandung?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum yang ditimbulkan atas layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh penyelenggara terhadap konsumen *Peer to Peer Lending* yang tidak sesuai dengan Pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2022?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 bagi perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* dalam menjalankan pasal 100 Peraturan OJK

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi ekonomi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)

Nomor 10 /Pojk.05/2022 terhadap Perlindungan konsumen di Kota Bandung

2. Untuk menganalisis mengenai konsekuensi perusahaan yang tidak menjalankan Pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 di Kota Bandung
3. Untuk menganalisis mengenai Akibat Hukum yang ditimbulkan atas layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh penyelenggara terhadap konsumen P2P Lending yang tidak sesuai dengan Pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2022.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat, bahwasannya hasil penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini akan mempunyai kegunaan, baik kegunaan ilmiah (signifikansi akademik) dan kegunaan sosial (signifikansi praktis).

1. Bagi kegunaan ilmiah (signifikansi akademik) diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu yang berguna bagi pengembangan teori kurikulum khususnya dalam studi Ilmu Hukum di jenjang perguruan tinggi.
2. Bagi kegunaan sosial atau kemanusiaan (signifikansi praktis) diharapkan dapat memberikan nilai praktis serta usaha dalam tahapan memecahkan masalah-masalah (*problem solving*) sosial yang tengah dihadapi bagi masyarakat khususnya bagi industri keuangan *financial technology* serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku industri keuangan *financial technology*, dan menjawab kegelisahan masyarakat mengenai pentingnya peraturan setingkat undang-undang terhadap konsumen *financial technology Peer to Peer Lending* yang menjamur dan berkembang pesat di Indonesia khususnya di Kota Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Sebuah Teori selalu berkaitan karena adanya realita hukum yang hidup di masyarakat. Sebuah Penelitian dilakukan oleh seorang peneliti harus selalu didasarkan pada sebuah teori yang sudah ada.²¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dalam menguji dan menganalisis penelitian diantaranya yakni:

1. Teori Perlindungan Konsumen

Ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa.

Menurut pasal 1 angka (1) UUPK, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut penulis, berdasarkan pengertian itu dapat dikatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dan adanya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas- asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2008).

masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Salah satu indikator keberhasilan Negara Hukum juga terlihat dari penegakan hukumnya apakah sudah berhasil menjangkau seluruh warga negara dan sudah ditaati oleh seluruh warga negaranya, sehingga tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Kekosongan dan kelemahan penegakan hukum berimplikasi pada kredibilitas pembuat aturan, pelaksana aturan dan masyarakat yang menjalankan aturan itu sendiri, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan terkena dampaknya.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses penegakan atau berfungsinya sebuah norma-norma sebagai dasar dari perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum berkaitan erat dengan keselarasan antara nilai-nilai dan norma hukum dengan perilaku nyata manusia di masyarakat. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatif tergantung pada faktor nilai, kaidah, dan pola perilaku. Apabila terjadi ketidaseselarasan antara nilai-nilai, norma yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak sesuai serta mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum tidaklah dapat terwujud.

2. Teori Keadilan

Dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan “tujuan hukum” yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan.²² Karena itu, sebelum memaparkan jenis teori keadilan, dianalisis konsep kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan menurut penulis, dari dimensi yuridis, konsep “kepastian hukum” mengandung arti “rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas “*similia-similibus*”(aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara

²² Kurt Whilk, *Philosophy of Law: Lask, Radbruch, Jean Dabin*,

yang sama). Konsep kemanfaatan, dirujuk pandangan Jeremy Bentham penganut paham *utilitarianisme* yang berpendapat bahwa tujuan hukum hanyalah untuk kemanfaatan manusia. Konsep kemanfaatan diartikannya sama dengan “kebahagiaan” bagi individu-individu. Hukum sudah dapat dikategorikan memenuhi tujuannya, apabila telah mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat (*the greatest happiness the greatest number*). Meskipun nampak bahwa pandangan Jeremy Bentham, dengan aliran *utilitarisme*, karakternya individualistik, tetapi jika dimaknai dalam konteks yang universal, kemanfaatan (*doelmatigheid*), kemanfaatan dalam norma hukum sangat berguna, karena tentunya masyarakat akan menaatinya secara sadar apabila hukum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yakni karena hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan yang penuh, dalam melakukan tindakan demi kepentingannya berupa hak. Perlindungan merupakan sebuah tempat untuk berlindung.²³ Hukum sendiri merupakan seperangkat aturan, kaidah dan norma yang hidup di masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian, berlakunya sebuah kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum.²⁴

Istilah informasi elektronik pada dasarnya dibentuk dari dua kata yaitu kata informasi dan kata elektronik. Istilah informasi dalam bahasa Inggris yaitu *information*. Menurut Shannon dan Weaver sebagaimana terpetik dalam Edmon Makarim mengemukakan *Information* adalah *the amount of uncertainty that is reduced when a received*²⁵ Lalu Gordon B, Davis

²³ *Kamus besar bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

²⁴ Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2002).

²⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum ...*, Op. cit., hlm. 29.

mendefinisikannya sebagai: *Information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or proceived value in current or prospective action or decision*²⁶

Secara yuridis istilah atau pengertian informasi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) yang secara tegas ditentukan bahwa nformasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronicdata interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Lalu dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan juga bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Lalu, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi. Demikian pula dalam Pasal 1 butir 17 ditentukan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Atas dasar ketentuan Pasal 1 butir 1, 2 dan 17 tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup materi yang diatur dalam UU ITE adalah sangat luas dan saling terkait dengan bidang hukum yang lainnya, misalnya hukum telekomunikasi, hukum penyiaran, hukum kontrak/perjanjian, hukum administrasi, hukum bisnis/perdagangan, hukum perdata, dan hukum pidana, baik secara nasional maupun dalam lingkup dunia internasional, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

²⁶*Ibid.*, hlm. 29

²⁷Abdul Halim Barkatullah., *Buku Referensi Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017).

Menurut Nana Sudjana dan Berlian, finansial atau keuangan merupakan sebuah seni sekaligus ilmu yang digunakan untuk mengatur dan mengelola uang. Finansial erat hubungannya dengan sebuah proses, pasar, serta instrumen yang melibatkan berbagai elemen. Elemen yang dimaksud adalah para individu serta pemerintah. Menurut J.L Massie, finansial sebagai aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan dengan tujuan mendapatkan dana. Nantinya dana yang didapatkan harus digunakan secara efisien dan efektif. Dari beberapa pengertian tersebut finansial dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk mengelola keuangan atau mendapatkan dana. Secara umum tidak hanya perusahaan saja yang harus mengelola keuangan tapi juga setiap individu harus bisa mengelola keuangannya.

Financial technology (fintech) dalam bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *fintech* merupakan istilah yang kini populer di masyarakat. Saat kita mendengar istilah *fintech* pasti yang terlintas dalam pikiran seseorang ialah segala sesuatu yang identik dengan efektif dan efisien dalam setiap transaksi, meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman uang, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat.

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, istilah *fintech* merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana *fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara *online* merupakan salah satu produk *fintech*. Menurut *Pricewaterhouse Coopers* atau PWC menjelaskan bahwa *fintech* adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada *start-ups* yang berinovasi dalam industri produk dan jasa. Kemunculan perusahaan *fintech* karena adanya dua alasan utama. Pertama, saat tahun 2008 adanya krisis keuangan global yang menunjukkan kepada nasabah bahwa terdapat kekurangan dalam sistem perbankan tradisional. Kedua, adanya perkembangan teknologi baru yang mampu menyediakan mobilitas, kemudahan penggunaan (*visualisasi informasi*),

kecepatan akses, serta menggunakan biaya layanan keuangan yang lebih rendah bagi nasabah.

Berdasarkan pemikiran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya *fintech* atau *financial technology* yang memberikan berbagai keunggulan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya.²⁸ Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dan mempercepat setiap transaksi yang dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi saat ini.

Perkembangan *fintech* telah mempengaruhi berbagai sektor industri jasa finansial, yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi dan informasi untuk layanan keuangan berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisiensi infrastruktur teknologi dan stabilitas sistem, ketahanan, dan keamanan yang lebih tinggi. Dimana *financial technology* yang hadir saat ini memberikan berbagai layanan baru yang inovatif dengan menggunakan seperangkat digital. Terdapat tujuh faktor penggerak utama *fintech*, yakni:

- a. Transformasi sikap dan kepentingan dari nasabah.
- b. Perangkat digital dan seluler.
- c. Transformasi yang begitu cepat.
- d. Tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan yang menurun.
- e. Semakin berkurangnya hambatan untuk menjadi digital disruptor
- f. Memperoleh keuntungan yang menarik.
- g. Terdapat beberapa aturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung.

Terdapat dua faktor yang menggerakkan inovasi *financial technology* diantaranya yakni kekuatan permintaan, dan kekuatan penawaran. Dalam

²⁸Ana Tony Roby Chandra Yudha dkk., *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)

beberapa faktor penggerak inovasi *fintech* yang dikemukakan oleh Fan dan Nizar terdapat berbagai faktor antara lain: yang berhubungan dengan manusia, berbagai perangkat pendukung, peluang, serta mengenai kebijakan-kebijakannya. Dan beberapa faktor tersebut ada yang terjadi secara alami dan juga disengaja. Adanya faktor-faktor pendukung tersebut, tentunya akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan *financial technology*.

Perkembangan *fintech* yang semakin intens dari tahun ke tahun juga dikarenakan *fintech* dapat mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang memberikan kualitas tinggi yang mudah dan cepat, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, perkembangan *fintech* seharusnya dapat dijadikan sebagai peluang dalam kemajuan dan peningkatan layanan dalam lembaga-lembaga keuangan.

Layanan *fintech* di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech* sebagai berikut:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Peraturan OJK ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *fintech peer to peer* serta pembagaaian-pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik. Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi *Financial Technology Peer to Peer Lending* menyatakan bahwa : ”Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu:

- f. *Transparansi*;
- g. *Perlakuan yang adil*;
- h. *Keandalan*;

- i. Kerahasiaan dan keamanan data;*
 - j. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau*²⁹
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik.³⁰
 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999, UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegakannya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa.³¹
 3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bertransaksi secara elektronik (PP Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012) didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.³²
 4. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/ PBI/2017 Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran. Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung

²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

³⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. mengenai informasi dan transaksi elektronik.

³¹ Undang-undang No. 8 Tahun 1999, UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen

³² Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko dan jasa keuangan lainnya.³³

Fintech jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau *peer to peer lending* (P2P *Lending*,) merupakan jenis *fintech* yang tumbuh pesat di Indonesia, pinjam meminjam uang melalui layanan P2P *Lending* mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui lembaga bank. Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan ekosistem digital yang dilibatkan di sektor jasa keuangan yang mendapat nilai tambah baru dari P2P *lending* salah satu layanan *fintech* yang termasuk sebagai pembaruan model aktivitas bisnis, instrumen keuangan, serta proses bisnis.

Konsep *fintech* tersebut menyesuaikan perkembangan yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun para pengguna dalam layanan *fintech Peer to Peer Lending* ini telah dijelaskan dalam Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sebagai berikut:


- 1) Setiap pelaku subjek hukum P2P *lending* harus menuangkan perjanjian yang berisi informasi tentang kejelasan transaksi yang akan dilakukan bersama untuk menghindari kesalahpahaman serta hal-hal terjadi yang tidak diinginkan kedepannya didalam dokumen elektronik disertai tanda tangan virtual
- 2) Status pemberi pembiayaan merupakan warga negara asli dalam negeri atau luar negeri, sedangkan untuk penerima pembiayaan harus merupakan warga atau badan hukum negara Indonesia

³³ Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial

- 3) Perjanjian yang dilakukan melalui dua skema yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara layanan P2P *lending* dan penerima pembiayaan dengan penyelenggara P2P *lending*
- 4) Diwajibkan untuk menggunakan akun eskro bagi penyelenggara dan akun virtual bagi pemberi pembiayaan.

Adapun subjek hukum dan sistem jalannya kegiatan layanan *Peer to Peer Lending* akan dijelaskan dalam gambar bagan di bawah ini:

Bagan 1. Pelaku Subjek Hukum *Fintech P2P lending*



Keterangan bagan:

- a. Dana awal disalurkan oleh pemberi pembiayaan atau pemilik dana melalui penyelenggara layanan *fintechP2P lending*.
- b. Penyelenggara *P2P Lending* akan menyalurkan dana kepada penerima pembiayaan.
- c. Dana yang telah dipinjam akan dikembalikan melalui penyelenggara *P2P lending*.
- d. Dana tersebut oleh penyelenggara akan dikembalikan kepada pemilik dana.
- e. Penerima dana akan membayar imbalan atau *ujrah* kepada penyedia layanan *fintechP2P lending*.
- f. Penyedia layanan *P2P lending* akan menyerahkan *ujrah* kepada pemilik dana.

Alternatif sumber pembiayaan yang sangat berpotensi bagi masyarakat salah satunya yaitu *fintech Peer to Peer Lending* terutama dalam hal sumber modal bagi UMKM (Usaha Mikro Kccil Menengah). Pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan sangat mudah untuk mengakses sistem *fintech P2P Lending* ini dalam pelaksanaan operasionalnya. Di balik kemudahan penggunaan *fintech P2P Lending* ini memiliki risiko tersendiri. Sehingga, pemberian pembiayaan yang dilakukan akan dibatasi dengan total maksimum dua miliar rupiah sebagai upaya

perlindungan kepentingan konsumen dan segi keamanan dana dan membantu menstabilisasi sistem keuangan.

Ruang lingkup *fintech* P2P *lending* dan *payment gateway* tumbuh drastis seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang jasa keuangan dan dijadikan sebagai salah satu pilihan pembayaran yang *Cashless*. Dikatakan sebagian alternatif pilihan pembiayaan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu berbasis teknologi, tanpa agunan, dan proses tergolong cepat.

Pada dasarnya penerapan *fintech* memang memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat, akan tetapi di sisi lain kemudahan ini juga memiliki berbagai risiko, salah satunya adanya *cyber crime* yang merupakan masalah keamanan dalam penggunaan akun serta pencurian data pribadi konsumen yang menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen karena akan sangat mudah untuk disalahgunakan.

Menurut Muliaman Darmansyah Hadad, *Financial Technology* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:³⁴

- a. *Management Assets Platform Expense Management System* ini menstimulus berjalannya usaha menjadi lebih praktis dan efisien. Semua rekapan penggantian biaya yang semula dilakukan manual, hanya cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan penggantian biaya tersebut.
- b. *Crowdfundin* adalah start-up Fintech yang menyelenggarakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, pendanaan pembuatan karya, dan lain sebagainya.
- c. *Electronic Money*. E-money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital sehingga dapat dikatakan sebagai dompet elektronik. Uang ini, pada umumnya digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain sebagainya melalui sebuah platform/aplikasi.
- d. *Insurance* Jenis *start-up* Fintech ini bergerak di bidang *insurance* dan cukup menarik konsumen masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini

³⁴Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, (Jakarta: Fintech-IBS Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

dikarenakan sebagaimana yang kita ketahui umumnya pada asuransi konvensional kita menyisihkan sejumlah uang per bulan sebagai iuran wajib guna mendapat manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, sedangkan jenis start-up Fintechinsurance ini memberikan banyak tawaran yang lebih menarik dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh asuransi konvensional.

- e. *Peer to Peer Lending Platform Fintech* jenis ini merupakan salah satu jenis Fintech yang paling populer di kalangan konsumen Indonesia. Mengingat populernya budaya berutang yang dimiliki masyarakat Indonesia dan budaya konsumerisme. Platform Fintech menawarkan pinjaman uang dan/atau barang secara daring (online). Seperti permodalan yang sering dianggap menjadi bagian paling vital dalam langkah awal membuka usaha. Jenis Fintech ini berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia karena melalui platform Fintech ini, masyarakat yang taraf ekonominya masih rendah dapat menikmati akses pembiayaan dengan mudah tanpa melalui proses rumit pada lembaga bank konvensional.
- f. *Payment Gateway Platform Fintech* jenis payment gateway ini, memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah start-up Fintech. Kehadiran platform Fintech jenis payment gateway ini berpotensi besar dalam meningkatkan angka penjualan *e-commerce*.
- g. *Remittance Platform Fintech* jenis remittance ini adalah jenis start-up Fintech yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. *Start-up remittance* ini banyak didirikan dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya start-up Fintech jenis ini, sangat membantu para tenaga kerja Indonesia atau salah seorang anggota keluarganya yang berada di luar negeri, karena dengan menggunakan Fintech jenis ini proses pengiriman uang menjadi lebih mudah dan dengan biaya yang relatif terjangkau.
- h. *Securities Saham, forex, reksadana* dan lain sebagainya merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. Securities dapat dikatakan

sebagai jenis *start-up* Fintech yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara daring.

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat dari munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan yakni dapat dilihat dari banyak bermunculannya jasa keuangan non-bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Peranan internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan *financial Industry* melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *financial Technology* atau biasa disebut *fintech* salah satu model pembiayaan berbasis *fintech* di Indonesia yakni *Financial Technology Peer to-peer Lending*.

Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah *start-up* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Bagian urusan permodalan yang sering dianggap paling strategis untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *start-up* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya dan jasanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa *start-up* yang bergerak di bidang *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.³⁵ Konsep *fintech* tersebut menyesuaikan perkembangan yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.

Dalam Pasal 1 angka 3 Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian

³⁵ Siti Kholifah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Finansial Teknologi (Fintech) Pada Layanan Peer to Peer Lending Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya)*. (Society.2019)

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Diatur bahwa dalam Pasal 30 POJK, *Perjanjian Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas:*

- a. *perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan*
- b. *perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.*

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu yang relevan menjelaskan mengenai kebaruan penelitian. Kebaruan dalam sebuah penelitian menjelaskan mengenai uraian yang tentang sesuatu yang baru dalam perencanaan penelitian, dalam hal ini juga menjelaskan mengenai adanya perbedaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang lain. Dalam pembahasan ini juga menjelaskan mengenai penelitian yang menjadi referensi, mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan, baik materi maupun tingkatan keilmuan, keaslian, serta kontribusi dalam pengembangan keilmuan baru yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan penelusuran literatur, ada beberapa laporan penelitian yang penulis anggap memiliki relevansi pada penulisan tesis penelitian tesis ini, yaitu:

Nomor	Penelitian yang Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN	Membahas dan menganalisis pengaturan mengenai layanan Teknologi Finansial jenis <i>peer to peer lending</i> tidak terlepas dari	Pembahasan hanya mengenai pengaturan mengenai layanan Teknologi Finansial jenis <i>peer to peer lending</i> tidak terlepas dari pemberian sanksi kepada penyelenggara

	<p>TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA³⁶</p>	<p>pemberian sanksi kepada penyelenggara apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan Fintech jenis Peer to Peer Lending yang diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.</p>	<p>apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan Fintech jenis <i>Peer to Peer Lending</i> yang diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta tidak membahas mengenai Implementasi peraturan terhadap konsumen <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah diatur dalam</p>
--	---	--	--

³⁶ Toni Taufik, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Tesis : Universitas Andalas Padang

			<p>ketentuan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan <i>Konsumen Financial Technology P2P Lending</i> di Kota Bandung</p>
1.	<p>URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19³⁷</p>	<p>Membahas mengenai problematika dampak Covid-19 terhadap risiko gagal bayar yang berakibat kerugian bagi borrower dan lender pada P2P lending di Indonesia. Kajian menganalisis dampak pandemi Covid-</p>	<p>Pembahasan hanya mengenai roblematika dampak Covid-19 terhadap risiko gagal bayar yang berakibat kerugian bagi borrower dan lender pada P2P lending di Indonesia. Kajian menganalisis dampak pandemi Covid-19 pada perlindungan hukum terhadap</p>

³⁷ Made Melda Berlianti, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19*. Jurnal Universitas Udayana


		<p>19 pada perlindungan hukum terhadap pengguna P2P lending serta bagaimana urgensi perlindungan hukum pengguna P2P lending akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.</p>	<p>pengguna P2P lending serta bagaimana urgensi perlindungan hukum pengguna P2P lending akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi konsumen <i>fintechPeer to Peer Lending</i> dan studi lapangan mengenai Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan <i>Konsumen Financial Technology P2P Lending</i> di Kota Bandung</p>
--	--	--	--

2.	<p>PERBANDINGAN RESTRUKTURISASI KREDIT ANTARA PERBANKAN DENGAN <i>FINTECHLENDING</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN <i>FINTECHLENDING</i> AKIBAT COVID-19.³⁸</p>	<p>Membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen <i>fintechPeer to Peer Lending</i> akibat covid-19</p>	<p>Pembahasan mengenai perbandingan restrukturisasi antara perbankan dengan <i>FinTechlending</i> dan untuk menganalisis penyelesaian kredit berbasis <i>Fintech</i> dalam hal terjadi wanprestasi. Dalam penelitian tesis tersebut menjelaskan mengenai perbandingan hukum dalam merekonstruksi kredit. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan pengguna <i>fintechPeer To Peer Lending</i>di Indonesia dengan</p>
----	---	--	--

³⁸ Natasya Shinta Devi., *Perbandingan Restrukturisasi Kredit Antara Perbankan Dengan Fintech Lending Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Lending Akibat Covid-19*. Dalam Tesis Digital Library Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021.

			<p>menggunakan studi kasus lapangan berupa analisis terkait implementasi Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan <i>Konsumen Financial Technology P2P Lending</i> di Kota Bandung</p>
3.	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN YANG MELAKUKAN PINJAMAN MELALUI APLIKASI KREDIT ONLINE³⁹</p>	<p>Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data konsumen <i>fintech peer to peer lending</i></p>	<p>Pembahasan ini memiliki satu kesamaan yakni mengenai bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum terhadap data konsumen pinjaman online. Adapun yang memedakan dengan</p>

³⁹ Rio Bagus Permana,. *Perlindungan Hukum terhadap Data Konsumen yang Melakukan Pinjaman melalui Aplikasi Kredit Online* (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019) <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/98264>

			<p>penelitian dan pembahasan dalam penelitian penulis yakni lebih menonjolkan pembahasan mengenai Implementasi dari Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan <i>Konsumen Financial Technology P2P Lending</i> di Kota Bandung</p>
--	--	---	--

Berdasarkan pada persamaan dan perbedaan di atas penulis mengembangkan kebaruan penelitian mengenai Implementasi peraturan terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan *Konsumen Financial Technology P2P Lending*, bahwa di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan pengaturan, meliputi: kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dan tata kelola teknologi informasi penyelenggara,

batasan kegiatan, manajemen risiko, laporan, serta edukasi perlindungan konsumen. Jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen *Peer to Peer Lending* tertuang pada ketentuan Pasal 100 Pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan *Konsumen Financial Technology P2P Lending*.

